

EFEKTIVITAS SISTEM BAJAPUIK DALAM MENGURANGI WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BPRS HAJI MISKIN CABANG PAYAKUMBUH

Diana¹, Aidil Alfin², Iiz Izmuddin³, Zuwardi⁴

^{1,2,3,4} UIN Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : dd844537@gmail.com¹, aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id²,
iizizmuddin@iainbukittinggi.ac.id³, zuwardi@iainbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Lembaga pembiayaan adalah salah satu jenis perusahaan yang termasuk dalam sektor lembaga keuangan bukan bank dan berperan penting dalam pembiayaan. Bagi mereka yang mencari sumber pendanaan alternative yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lembaga ini adalah pilihan yang baik. Lembaga keuangan adalah perusahaan komersial yang terlibat dalam operasi pembiayaan, seperti penyediaan keuangan atau barang modal. Definisi ini berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Sistem Bajapuiik dalam upaya mengurangi tingkat wanprestasi pada pembiayaan usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknis analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem, bajapuiik merupakan sebuah mekanisme penjemputan angsuran secara langsung oleh pihak bank ke tempat si nasabah, kemudian petugas menyetorkan pembiayaan si nasabah ke bank, proses penjemputan ini dijelaskan pada pada saat pihak BPRS melakukan survey dan juga dijelaskan pada saat pelaksanaan akad. Faktor yang menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan usaha mikro adalah penggunaan modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha, selain itu faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik, dan yang terakhir faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah persaingan bisnis dan strategi dalam mengembangkan usaha nasabah kurang baik. Implementasi sistem Bajapuiik memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka wanprestasi. Sistem Bajapuiik yang diterapkan sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dalam pengukuran efektivitas, baik dari faktor kejelasan tujuan, kejelasan strategi pencapaian tujuan, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik, kecuali pada indikator penyediaan sarana dan prasarana dimana BPRS Haji Miskin ini tidak menyediakan kendaraan tetapi memberikan biaya untuk pembelian bensin kepada petugas penjemput cicilan nasabah.

Kata Kunci: Efektivitas, Wanprestasi, Sistem Bajapuiik, Pembiayaan Usaha Mikro.

Abstract

Financing institutions are a type of company that is included in the non-bank financial institution sector and plays an important role in financing. For those looking for an alternative source of funding that suits their needs, this institution is a good choice. Financial institutions are commercial companies involved in funding financing, such as providing finance or capital goods. This definition is based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2009 concerning Financing Institutions. This research aims to analyze the effectiveness of the Bajapuik system in an effort to reduce the level of default in micro business financing. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. There are two data sources for this research, namely primary data sources and secondary data sources. This research uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The technical data analysis used includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. The results of this research show that the Bajapuik system is a mechanism for collecting installments directly by the bank at the customer's location, then the officer deposits the customer's financing into the bank. This pickup process is explained when the BPRS conducts a survey and is also explained at the time of executing the contract. Factors that cause defaults in micro business financing are the use of capital that is not in accordance with business needs, apart from that, factors that cause defaults are that the business is not running well, and finally, factors that cause defaults are business competition and strategies in developing customers' businesses that are not good. The implementation of the Bajapuik system makes a significant contribution in reducing the number of defaults. The Bajapuik system implemented is effective, this can be seen from several indicators in measuring effectiveness, including clarity of objectives, clarity of strategies for achieving objectives, and an educational monitoring and control system, except for the indicator of provision of facilities and infrastructure where BPRS Haji Miskin does not provide vehicles but provides costs such as petrol financing to officers who collect customer installments.

Keywords: *Effectiveness, Default, Bajapuik System, Micro Business Financing.*

PENDAHULUAN

Dalam islam akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengingatkan diri untuk melakukan hal bersama dalam pencapaian satu tujuan bersama yang diwujudkan dalam ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik kedua belah pihak serta sesuai dengan syariat.

Allah SWT dalam al-Quran: (QS. Al-Isra' 17:34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

Artinya: “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena)

sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian maka akan menimbulkan ingkar janji (*wanprestasi* dalam bahasa Belanda) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Dalam proses pembayaran angsuran setelah pembiayaan didapat oleh nasabah, walaupun analisa permohonan pembiayaan telah dilaksanakan sesuai standarisasi operasional perusahaan (SOP) dengan proses yang mengedepankan kehati-hatian, namun resiko munculnya *wanprestasi* merupakan resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. (Susi Nur Kholidhah, 2020)

Eksistensi usaha kecil (mikro) tidak dapat disingkirkan atau dihindari dari masyarakat nasional. Karena keberadaanya sangat bermanfaat dalam pemerataan pendapatan. Mengingat segala kelemahan yang ada pada UMKM, bank berperan besar dalam proses keuangan semua Negara, khususnya Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bagian 1, Bagian 11, pinjaman adalah penyedia uang atau kredit yang diberikan

berdasarkan kontrak atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain (debitur) berkewajiban untuk membayar kembali kepada debitur. (Thoriq Al Kautsar, 2022)

Dalam rangka membantu UMKM, perbankan dalam menjalankan usahanya diamanatkan agar dapat menyalurkan 20% kredit untuk usaha rakyat (KUR). Pada kenyataanya tidak selamanya penyaluran kredit yang telah diberikan BRI terhadap debitur berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. (Ridha Hayati, 2019)

PT. BPRS Haji Miskin yang berada di Jl. Tan Malaka kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Merupakan lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai macam produk pembiayaan yang membantu perekonomian masyarakat. Di BPRS ini terdapat banyak jenis produk pembiayaan, dimana naantinya para Nasabah dapat memilih jenis pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan seperti pembiayaan *mdharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *qard*, dan sebagainya. Terkhusus pada jenis pembiayaan usaha mikro, pada

pembiayaan usaha mikro ini terdapat masalah wanprestasi, dimana dalam hal ini sering terjadi ketidak sesuaian janji dan kesepakatan dalam pembayaran cicilan oleh si nasabah usaha mikro. Masalah wanprestasi terjadi di setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal yang telah peneliti lakukan , peneliti melihat bahwa terdapat masalah wanprestasi di BPRS Haji Miskin ini, dimana hal ini terjadi karena ketidak sesuaian janjai dan ketepatan dalam pembayaran oleh nasabah. Hal tersebut dapat dilihat dari data pembiayaan berikut ini.

Tabel 1. Data Pembiayaan Sertifikasi
(Tidak Dijemput)

| Tahun | Kurang Lancar | | Diragukan | | Macet | |
|-------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Jumlah Nasabah | Baki Debet | Jumlah Nasabah | Baki Debet | Jumlah Nasabah | Baki Debet |
| 2019 | 13 | 142.820.837 | 6 | 85.424.250 | 14 | 185.035.500 |
| 2020 | 23 | 724.823.345 | 35 | 800.635.636 | 15 | 201.034.772 |
| 2021 | 17 | 660.083.702 | 9 | 101.318.237 | 10 | 151.414.223 |
| 2022 | 23 | 724.823.345 | 20 | 672.424.663 | 15 | 201.034.772 |
| 2023 | 37 | 862.636.635 | 24 | 731.583.206 | 13 | 142.820.837 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wanprestasi yang di alami di dalam PT.BPRS Haji Miskin ini menunjukkan angka yang cukup tinggi, maka berdasarkan hal itu, kemudian BPRS ini melakukan inisiasi dalam rangka mengurangi wanprestasi maka dibuatlah pembiayaan dengan sistem bajapuik (dijemput). Maka tulisan ini akan melihat

beberapa hal, yaitu pelaksanaan sistem bajapuik, faktor yang menyebabkan wanprestasi dan seberapa efektif sistem bajapuik dalam mengurangi wanprestasi

KAJIAN PUSTAKA

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. secara etimologi kata efektivitas (efektif) diambil dari kata efek yang artinya akbat atau pengaruh, dan dari kata efektif yang artinya ada pengaruh atau akibat dari sesuatu, membawa hasil, dan efektivitas itu sendiri berarti keadaan berpengaruh, keberhasilan suatu tindakan. (Gary Jonathan Mingkid, 2017)

Efektifitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Menurut Enco Mullyasa menjelaskan bahwa: efektif adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektif berkaitan erat dengan erat perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. (Niswah Hijriyyah, 2019)

Menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, artinya apabila sesuatu pekerjaan dapat menyelesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Wiyono efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sesuatu hal yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Ukuran Efektivitas

Efektif dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Namun jika usaha atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga tujuan tidak tercapai maka hal tersebut dianggap tidak efektif. Berikut indikator untuk menilai efektif suatu pencapaian tujuan, sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagan, (Natal K M ,2018)meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan, Agar dapat melaksanakan tugas secara terarah dan organisasi mencapai sasaran.

- 2) Strategi yang jelas, Strategi adalah metode yang digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Kebijakan harus mampu menjadi jembatan antara tujuan yang ingin di capai dan langkah operasional yang dijalankan.
- 4) Perencanaan yang matang, Perencanaan membantu organisasi memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk masa depan.
- 5) Program pelaksanaan yang tepat, Rencana yang baik perlu diuraikan dalam program pelaksanaan yang jelas agar pelaksanaan memiliki pedoman kerja.
- 6) Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik, Mengingat manusia memiliki keterbatasan, pengawasan dan pengendalian yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

Gibson dalam Tangkilisan (Ai Sri Wahyuni, 2019) mengatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana

- 4) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Selanjutnya menurut Duncan (Trisya Juliantina, 2024), mengungkapkan ada 3 dimensi untuk mengukur efektivitas yaitu:

- 1) Pencapaian tujuan, dalam pencapaian tujuan seluruh usaha pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya tujuan akhir diperlukan tahapan-tahapan, baik dari segi tahapan dalam pencapaian bagian-bagian maupun dari segi prioritas.
- 2) Integrasi, dimana integrasi ini dapat mengukur tingkat kemampuan organisasi dalam berkomunikasi atau bersosialisasi, integrasi juga menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya, menyangkut kesesuaian antara pelaksana program dengan kondisi di lapangan

3. Wanprestasi

Suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati (ingkar janji) (Osgar S. Matompo, 2007). Masalah wanprestasi yang dapat berupa

kegagalan pembayaran kredit tepat waktu atau kredit macet merupakan salah satu hal yang sering muncul dalam perjanjian kredit. Risiko gagal bayar ada bagi Bank, dan Bank mengevaluasi setiap permohonan kredit yang diterimanya dengan mempertimbangkan risiko tersebut. Pada pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu”, yang dalam hal tersebut sering disebut prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. (Muhammad Abdul Kadir, 1990)

4. Wujud Wanprestasi

Adapun wujud wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau Keliru, Debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan prestasi yang buruk. (Ogi Ikhwan, 2008). Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesenjangan.

5. Hak Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi

Dari pasal 1267 KUH perdata dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang mengalami kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternative untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau
- 2) Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan

perjanjian sekaligus meminta ganti rugi

6. Sistem Bajapuik

Cicilan yang di jemput atau di daerah minang sering di dikenal dengan istilah (*Bajapuik*) di BPRS adalah suatu sistem pembayaran kembali pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan secara berkala. Dimana petugas BPRS akan datang langsung ke lokasi nasabah untuk menagih pembayaran. Ini merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh BPRS untuk memudahkan nasabah dalam melunasi kewajibannya. (Al-Faruq', 2023)

7. Tujuan Dari Sistem Bajapuik

- 1) Meningkatkan kepuasan nasabah: layanan ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas terbatas atau kesibukan yang tinggi.
- 2) Menjangkau nasabah yang lebih luas: BPRS dapat menjangkau nasabah yang berada di daerah-daerah yang sulit diakses.
- 3) Meningkatkan loyalitas nasabah: dengan memberikan layanan yang prima, BPRS diharapkan

dapat mempertahankan dan meningkatkan loyalitas nasabah.

- 4) Meningkatkan kepatuhan: dengan adanya sistem ini diharapkan nasabah akan lebih disiplin dalam membayar cicilan sehingga mengurangi resiko tunggakan.
- 5) Memperkuat hubungan dengan nasabah: interaksi langsung antar petugas BPRS dan nasabah dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan.

8. Proses Cicilan Dengan Sistem Bajapuik

- 1) Perjanjian pembiayaan; ketika mengajukan pembiayaan, nasabah dan BPRS akan menyepakati jumlah pinjaman, jangka waktu angsuran, dan metode pembayaran.
- 2) Penjadwalan kunjungan; pada hari yang telah ditentukan, petugas BPRS akan datang ke alamat nasabah untuk menerima pembayaran angsuran.
- 3) Penerbitan bukti pembayaran; setelah pembayaran dilakukan, petugas BPRS akan memberikan

bukti pembayaran kepada nasabah. (Yuliyanti M Manan, 2021)

9. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (membutuhkan dana). (Hermansyah, 2007)

10. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan dikelompokkan menurut beberapa aspek (Sutan Remy Sjahdeini, 1999) yaitu:

- 1) Pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati

oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli antara lain:

a) *Murabahah*, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (*margin*) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b) *Salam*, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

c) *Istishna*, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian

pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi antara lain:

a) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b) *Musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

c) *Mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

d) *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak

(*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.

3) Pembiayaan jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) atau pemberian pelayanan dengan dan atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembayaran jasa antara lain:

a) *Ijarah*, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) *Ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu *ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'ad*) setelah masa *ijarah* selesai.

c) *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung

pembayarannya. Adapun *hawalah bil ujah* adalah *hawalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*).

d) *Wakalah* atau *wakalah bil ujah*, adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh di wakikan, di mana penerima kuasa tidak menanggung resiko terhadap apa yang diwakikan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Adapun *wakalah bil ujah* adalah *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*).

e) *Kafalah* atau *kafalah bil ujah*, adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung .

f) *Qard*, yaitu pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

11. Fungsi pembiayaan

Berdasarkan Fungsi Pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional.
- 3) Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 4) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:

- 1) Meningkatkan utility (daya guna) modal dan barang.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 3) Menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- 4) Alat stabilitas ekonomi.
- 5) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

12. Pembiayaan Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau satu badan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang. Mengingat segala kelemahan yang ada pada UMKM, bank berperan besar dalam proses keuangan semua negara, khususnya Indonesia. Bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai sarana bagi BUMN, perorangan dan instansi pemerintah untuk menyimpan dananya. Proses kredit untuk berbagai layanan yang bank ubah menjadi fasilitas nasabah. Bank memberikan pelayanan dan pinjaman untuk mempercepat mekanisme sistem pembayaran nasabah bank untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kredit nasabah bank. (Rima Ayu Anggraini, 2015). Dalam hal ini bank sebagai kreditur memberikan agunan atau jaminan dan memerlukan surat berharga atau jaminan khusus dari nasabah bank dalam memberikan kepastian tentang proses pelunasan dana kredit.

Bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan dalam menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan kredibilitas dan melindungi bank sebagai kreditur, bank harus melihat calon nasabah debitur

dengan mengikuti apa yang dikenal sebagai prinsip 5 C:

- 1) *Character*, calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.
- 2) *Capacity*, dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat perspektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 3) *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

Condition of economy, dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang

diakibatkan oleh kondisi ekonomi si nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian lapangan untuk mencari fenomena sosial secara tepat dan realistis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Sistem Bajapuk dalam upaya mengurangi tingkat wanprestasi pada pembiayaan usaha mikro. Penelitian dilakukan di BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh, lokasi ini dipilih karena fokus penelitian adalah BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh, penelitian ini dimulai bulan Juni 2025 hingga selesai. Sebagian data diperoleh dari wawancara dengan Pihak BPRS Haji Miskin Kantor Cab. Payakumbuh, tetapi informasi juga diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik. Selain itu pada saat mewawancarai informan, penting untuk mendokumentasikan proses pengumpulan data menggunakan dokumen yang relevan, seperti gambar. Pimpinan Kantor cabang dan karyawan BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh berperan sebagai informan, guna memperoleh data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan sistem Bajapuik

Sistem bajapuik ini berawal dari adanya tabungan bajapuik, dimana si nasabah diharuskan untuk menabung setiap harinya pada celengan yang sudah diletakkan pada nasabah, kemudian akan dibongkar satu minggu pada saat si petugas dari pihak BPRS akan menjemput tabungan si nasabah itu sendiri. Jadi dengan melihat perkembangan itu nampaklah di masyarakat itu membutuhkan modal tapi tidak memiliki jaminan dan dengan penguat tabungan bajapuik ini, dengan melihat si nasabah ini rutin menabung setiap minggu barulah bisa diberikan pembiayaan. Pada pembiayaan yang akan diberikan kepada si nasabah usaha mikro sistem bajapuik sudah dijelaskan pada saat pihak BPRS melakukan survei ke tempat nasabah dan juga di jelaskan kembali pada saat akad mengenai prosedur dalam pembayarannya. Tujuan dari sistem bajapuik ini adalah untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dan mempermudah si nasabah untuk membayar cicilan dengan tidak perlu datang lagi ke kantor untuk melakukan penyetoran pembiayaan, sistem bajapuik ini juga melatih kedisiplinan nasabah dalam kewajiban pembayarannya.

2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan usaha mikro

Masalah wanprestasi pada pembiayaan usaha mikro di BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh disebabkan karena penggunaan dana yang diajukan dalam pembiayaan sering digunakan untuk keperluan pribadi di luar usaha yang dijalankan, dan juga masalah wanprestasi disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi usaha, pembiayaan akan bermasalah apabila usaha nasabah tidak menetap seperti pindah lokasi selain itu pembiayaan bermasalah terjadi karena usaha yang dijalankan tidak berkembang dan tidak mengalami kemajuan sehingga nasabah tidak memiliki cukup penghasilan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang sudah diberikan oleh BPRS sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

3. Efektivitas sistem bajapuik dalam mengurangi wanprestasi pada pembiayaan usaha mikro

a. Kejelasan tujuan

Tujuan dari pelaksanaan atau penerapan sistem bajapuik di BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh sudah tercapai, dimana tujuannya adalah mengurangi masalah wanprestasi pada

pembiayaan usaha mikro, dimana apabila dibandingkan dengan jenis pembiayaan dengan tidak dijemput, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2. Data Pembiayaan Sertifikasi

| Tahun | Kurang Lancar | | Diragukan | | Macet | |
|-------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Jumlah Nasabah | Baki Debet | Jumlah Nasabah | Baki Debet | Jumlah Nasabah | Baki Debet |
| 2019 | 13 | 142.820.837 | 6 | 85.424.250 | 14 | 185.035.500 |
| 2020 | 23 | 724.823.345 | 35 | 800.635.636 | 15 | 201.034.772 |
| 2021 | 17 | 660.083.702 | 9 | 101.318.237 | 10 | 151.414.223 |
| 2022 | 23 | 724.823.345 | 20 | 672.424.663 | 15 | 201.034.772 |
| 2023 | 37 | 862.636.635 | 24 | 731.583.206 | 13 | 142.820.837 |

Tabel 3. Data Pembiayaan Mikro

| Tahun | Kurang Lancar | | Diragukan | | Macet | |
|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Jumlah Nasabah | Baki Debet | Jumlah Nasabah | Baki Debet | Jumlah Nasabah | Baki Debet |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 3.181.250,00 | 1 | 3.181.250,00 | 4 | 9.251.500,00 |
| 2021 | - | - | 3 | 6.363.500,00 | 5 | 9.251.500,00 |
| 2022 | - | - | 2 | 3.025.000,00 | 3 | 6.362.500,00 |
| 2023 | - | - | 1 | 2.000.000,00 | 2 | 5.025.000,00 |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada pembiayaan sertifikasi dengan sistem pembayaran nasabah tidak menggunakan sistem bajapuik terlihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah setiap tahunnya cukup banyak, dalam hal ini terlihat bahwa pembiayaan angsuran si nasabah yang datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran tidak menjamin si nasabah akan tepat waktu dalam pembayaran angsurannya. Sedangkan pada data pembiayaan usaha dapat dilihat bahwa jumlah wanprestasi setiap tahunnya

berkurang, hal ini disebabkan oleh adanya sistem bajapuik, dimana dalam sistem bajapuik ini memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam melakukan penyetoran angsurannya dengan dijemput langsung oleh petugas dari pihak BPRS, sehingga mengurangi resiko gagal bayar pada si nasabah.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Sistem bajapuik dalam pembiayaan usaha mikro ini sudah berjalan dengan baik dan tentunya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan oleh pihak BPRS Haji Miskin, pada proses penjemputan cicilan nasabah strategi yang digunakan sudah mencapai sasaran yaitu mengatasi jumlah nasabah pembiayaan usaha mikro agar dapat melakukan pembayaran setiap waktu sesuai dengan yang sudah disepakati pada saat pelaksanaan akad dan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan.

c. Tersedianya sarana dan prasarana

Di BPRS Haji Miskin ini khususnya pada sistem bajapuik ini tidak disediakan kendaraan untuk karyawan pergi ketempat nasabah untuk melakukan penagihan, akan tetapi kendaraan yang digunakan milik pribadi dari karyawan, namun demikian

pihak BPRS menyediakan uang jalan seperti untuk pembelian bensin. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa efektifitas sistem bajapuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana tidak begitu bermasalah, melainkan pihak kantor sudah bertanggung jawab atas penyediaan dalam bentuk lain yang tidak merugikan juga bagi karyawan yang akan melakukan penagihan ke tempat si nasabah.

d. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik

Pengendalian dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap penerapan sistem bajapuk dalam mengurangi wanprestasi pada pembiayaan usaha mikro memerlukan tinjauan mendalam terhadap peran masing-masing lembaga dan karakteristik dari sistem bajapuk ini. OJK memiliki peran dalam memastikan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan, termasuk BPRS ini. Dalam sistem bajapuk pengawasan OJK akan mengevaluasi bagaimana mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko wanprestasi yang terkait dengan pembiayaan usaha mikro ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, mengenai penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan:

1. Sistem bajapuk yang dilakukan di BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh khususnya pada pembiayaan usaha mikro bermula dengan adanya program tabungan yang dijemput, dimana si nasabah yang menabung di BPRS ini diberikan celengan untuk diisi dan kemudian akan di bongkar satu minggu kemudian pada saat si petugas datang untuk menjemput tabungan nasabah tersebut. Kemudian dengan melihat nasabah yang memiliki usaha namun minim dalam modal akan tetapi tidak memiliki jaminan barulah dibuat produk untuk pembiayaan mikro dengan tabungan bajapuk ini sebagai jaminan apabila si nasabah tidak mampu membayar angsurannya. Dengan adanya sistem bajapuk ini memungkinkan petugas BPRS untuk langsung mendatangi nasabah baik untuk survey, pencairan maupun penagihan angsuran.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan usaha mikro di BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh ini

adalah berkaitan dengan penggunaan modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk usaha, selain itu faktor yang menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan usaha mikro ini adalah usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik, dan yang terakhir faktor penyebab wanprestasi adalah persaingan bisnis dan strategi dalam mengembangkan usaha nasabah kurang baik.

3. Sistem Bajapuik yang diterapkan di BPRS Haji Miskin sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator pengukuran efektivitas, yaitu dari segi kejelasan tujuan, kejelasan strategi pencapaian tujuan, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik, kecuali pada indikator penyediaan sarana dan prasarana, dimana di BPRS Haji Miskin ini tidak menyediakan kendaraan tetapi memberikan biaya seperti pembelian bensin untuk kendaraan petugas penjemput cicilan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Faruq. *Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah*, (April, 2023)
- Hayati, Ridha. 2019. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (kur)*

Bidang Tekstil Pada PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Aceh

- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hujriyyah, Niswah. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Peningkatan Kualitas Ibadah Jamaah Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukamara*. Jakarta.
- Ikhwan, Ogi Ikhwan. 2008. *Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian Dan Keadaan Memaksa*, Bandung: PT Cipta Karya
- Juliantina, Trisya, dkk. Efektivitas Program Sistem pelayanan Kepuasan (Sikap) Di Kecamatan Baros Kota Sukabumi, (*Jurnal Professional*, Juni 2024) Vol. 11 No. 1
- Kholidhah, Susi Nur Kholidhah. 2020. *‘Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di Pt. Bprs Bangun Drajat Warga Yogyakarta*
- Kautsar, Thoriq Al, dkk 2020 *‘Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)’*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*

- Kadir, Muhammad Abdul. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya
- Mingkid, Gary Jonathan, dkk. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2 No. 2
- Matompo, Osgar S. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Manan, Yuliyanti M, dkk. Strategi Pemasaran Produk Penghimpun Dana Tabungan Rinjani Ib Bsr Pada BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Kantor Kas Lawang, (*Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2021).
- Natal K M. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (pns) Di Bidang Kepegawaian Daerah (BKd)*
- Rima Ayu Anggraini, dkk. 2015, Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Malang, (*Jurnal Administrasi Bisnis*, April 2015) Vol. 21 No. 1
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999 *Perbankan Islam*, Jakarta: Grafiti
- Wahyuni, Ari, dkk.. Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Puten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, (*Jurnal APB*, November 2019) Vol. 2, No.2